



*Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
7. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsidiand Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. merumuskan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas

- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dinas;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public di lingkungan dinas;
 - e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
 - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - f. mengelola kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - e. mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta dengan penunjangnya;
 - f. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta penunjangnya;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kebijakan keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
- (2) Rincian tugas Bidang Keluarga Berencana:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. menyelenggarakan pembinaan kesertaan ber-KB;
 - h. menyelenggarakan pembinaan ketahanan remaja;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
- a. Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB; dan
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 10

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan jaminan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- (2) Rincian tugas Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan jaminan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB;
 - c. melaksanakan pelayanan dan pengembangan pelayanan KB;
 - d. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB;
 - e. melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi;
 - f. melaksanakan pengadaan dan distribusi sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi serta pengadaan informed choice dan informed consent dalam program keluarga berencana;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Rincian tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan penguatan kelembagaan POS KB, SUB POS KB dan Kelompok KB
 - d. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan penguatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL;
 - e. melaksanakan pembinaan ketahanan remaja melalui PIK – R/M dan lainnya;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha micro keluarga melalui UPPKS dan kelompok lainnya;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- (2) Rincian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian

- penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - e. menyelenggarakan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. menyelenggarakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - g. menyelenggarakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/petugas lapangan KB;
 - i. memberikan bimbingan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
- a. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Pasal 13

- (1) Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan advokasi, penyuluhan, penggerakan dan pendayagunaan PKB/PLKB.
- (2) Rincian tugas Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi, penyuluhan, dan penggerakan;
 - c. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;

- d. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dan penyuluhan pendamping lainnya;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluaasi kegiatan advokasi, penyuluhan dan Penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga:
 - a. melaksanakan rencana program kerja Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan informasi keluarga;
 - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi keluarga dan diseminasi informasi keluarga;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan

kebijakan dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. menyelenggarakan program pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan;
- d. menyelenggarakan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data informasibidang pmberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 16

(1) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuanmempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

(2) Rincian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan,

- kesehatan, hukum,ketenagakerjaan, sosial, budaya, politik, ekonomi dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi dalam upaya Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - f. melaksanakan pengembangan kelembagaan yang responsif gender;
 - g. melaksanakan pembinaan Organisasi Perempuan;
 - h. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat serta dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan data gender serta pengelolaan sistem informasigender;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
 - c. melaksanakan program pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - d. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - e. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - f. melaksanakan Program Pengembangan Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak dan Kampung Ramah Anak;
 - g. membina dan mengoordinasikan Organisasi Anak ;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pencegahan dan fasilitasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan advokasi dengan berbagai instansi dan institusi dalam upaya pengayoman dan perlindungan serta menegakkan hak-hak kaum perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dan trafficking;
 - e. melaksanakan pembinaan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, melalui Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan unit-unit layanan lainnya;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 688), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 321